

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia untuk pembangunan negara. Hal ini tercermin dalam anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN). Menurut Mardiasmo (2016:4) pajak memiliki dua fungsi yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Dalam sistem pemungutan perpajakan terdapat tiga sistem yang ada dalam perpajakan, yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System* dan *With Holding System*. Sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia adalah *Self Assesment System*, yang menurut Siti (2013:11) sistem pengumutan pajak yang memberi kewenangan wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak.

Penerimaan pajak ada berbagai macam jenis, salah satunya adalah pajak penghasilan badan (PPH Badan) yang dikenakan kepada badan usaha atas penghasilan atau laba usaha yang diperoleh baik dalam negeri maupun luar negeri. Sesuai dengan sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia, wajib pajak badan bertanggung jawab atas pencatatan dan pembukuan sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu wajib pajak, wajib melakukan pencatatan secara berkala sehingga dapat di sajikan sebagai laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dibuat wajib pajak, wajib mematuhi standar akuntansi keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Menurut Diana (2014:206) laporan keuangan menurut SAK adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi laporan keuangan yang disusun untuk tujuan memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna.

Laporan keuangan yang sudah disesuaikan dengan peraturan pajak, akan digunakan sebagai dasar pelaporan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh Badan). Apabila perusahaan belum memenuhi aturan perpajakan, maka perlu melakukan koreksi fiskal. laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak (Erly Suandy 2006:85). Untuk melakukan koreksi fiskal perlu pemahaman mengenai dua perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, yaitu beda tetap (*permanent differences*)

adalah terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi pajak, dan beda waktu (*timing differences*) adalah perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang bersifat temporer. Kedua perbedaan tersebut terkadang menjadi penyebab keterlambatan dalam koreksi fiskal, hal ini sesuai dengan Erly Suandy.

Penerapan pajak dari badan usaha yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia sudah menuruti ketentuan pajak yang berlaku, salah satunya adalah perusahaan sektor industri telekomunikasi. Perusahaan sektor industri telekomunikasi adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi dengan menyediakan jasa telepon tidak bergerak dan tidak bergerak, jasa telepon seluler, jasa interkoneksi, jasa layanan pesan singkat, faksimili, jasa layanan internet seluler, dan video call. Perusahaan telekomunikasi sangat berkembang dengan pesat, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan jasa telekomunikasi.

Penelitian mengenai koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial telah banyak dilakukan dengan berbagai hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan Sihombing (2012) pada PT. Anugerah Mega Lestari menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tetap antara Standar Akuntansi Keuangan dan undang-undang perpajakan dan pengakuan biaya pada perusahaan. Adanya perbedaan jumlah laba sebelum pajak antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. tidak diakuinya biaya-biaya dalam perpajakan membuat laba kena pajak semakin besar hal ini membuktikan semakin membesar pajak terutang perusahaan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tety dan Nurchyatai (2016) pada PT.Gajahmada Indrasehati (Hotel Ibis Simpang Lima Semarang) menunjukkan bahwa terdapat laba yang diperoleh berdasarkan laporan keuangan komersial yang berbeda dengan dengan laporan keuangan fiskal, serta terdapat kurang bayar pajak penghasilan perusahaan.

Fenomena yang terjadi pada perusahaan telekomunikasi yaitu, banyaknya perusahaan yang menggunakan perbedaan waktu dalam menghitung koreksi fiskal. seperti yang terlihat pada tabel 1.1.

1.1 Tabel Koreksi Fiskal

PT	Tahun	Laba Sebelum Pajak Penghasilan	Beda Waktu	Beda Tetap	Laba Setelah Pajak Penghasilan
EXCL	2009	Rp 2.368.969	Rp (2.052.400)	Rp 145.250	Rp 461.979
	2010	Rp 3.870.117	Rp (800.634)	Rp 397.069	Rp 3.466.552
	2011	Rp 3.860.855	Rp (292.697)	Rp 219.135	Rp 3.787.293
	2012	Rp 3.744.956	Rp (961.188)	Rp 143.186	Rp 2.926.954
	2013	Rp 1.365.682	Rp (660.964)	Rp 124.894	Rp 829.612
	2014	Rp (759.858)	Rp (778.846)	Rp (115.520)	Rp (1.654.224)
TLKM	2009	Rp 11.960.088	Rp (784.795)	Rp (6.444.795)	Rp 4.730.537
	2010	Rp 12.061	Rp (2.830)	Rp (6.746)	Rp 2.485
	2011	Rp 11.238	Rp 81	Rp (7.751)	Rp 3.568
	2012	Rp 12.804	Rp 1.105	Rp (9.700)	Rp 4.209
	2013	Rp 15.565	Rp 879	Rp (11.204)	Rp 4.240
	2014	Rp 14.792	Rp 1.144	Rp (12.250)	Rp 3.686

Berdasarkan laporan laba rugi perusahaan yang ada dalam 2 (dua) sampel, perusahaan mendapatkan laba fiskal dan rugi fiskal. Koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan XL Axiata selama 5 tahun mendapatkan laba dan rugi fiskal, dari laporan yang ada terlihat perusahaan XL Axiata lebih banyak menggunakan perbedaan waktu. Koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan XL Axiata selama tahun 2010-2013 mendapatkan laba, sehingga perusahaan membayarkan pajak lebih kecil dari pada laba yang dihasilkan oleh laba komersial. Koreksi fiskal bertujuan untuk mengetahui biaya yang harus dikeluarkan untuk membayarkan pajak. Pada tahun 2014-2015 XL Axita mendapat rugi fiskal yang berarti perusahaan tidak perlu membayar pajak, dikarenakan lebih bayar. Perusahaan yang mendapat rugi fiskal dapat mengajukan restitusi atau kompensasi jumlah bayar pada masa tahun pajak berikutnya.

Berdasarkan data yang ada bahwa perusahaan Telkom lebih menggunakan beda tetap dibandingkan beda waktu. Telkom selama 6 tahun periode 2010-2015 sehingga perusahaan tidak perlu membayarkan pajak dengan jumlah yang besar, karena setelah dilakukan koreksi fiskal laba fiskalnya menjadi lebih kecil.

Bertitik tolak dari alasan di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengamati perhitungan koreksi fiskal terhadap perusahaan. Untuk itu penulis menggunakan laporan keuangan komersial perusahaan telekomunikasi untuk di analisis laporan keuangan fiskal, sehingga dapat di peroleh besarnya pajak terhutang yang digunakan sebagai dasar penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan**

Keuangan Komersial Pada Perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2014”.

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat didefinisikan permasalahan ini adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan antara laporan keuangan komersial (berdasarkan standar akuntansi keuangan) dengan laporan keuangan fiskal (berdasarkan undang-undang perpajakan).
2. Adanya perbedaan pengakuan jumlah beban dengan jumlah pendapatan.
3. Perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal akan berdampak pada neraca dan laporan keuangan lainnya.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis membatasi masalah yang akan di bahas sebagai berikut :

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah hanya sampai dengan perbedaan laporan keuangan komersial dan koreksi fiskal (laporan keuangan fiskal) hanya di fokuskan pada *income tax* sektor perusahaan telekomunikasi periode 2009-2014

1.3 Perumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, maka perumusan masalah dari penelitian ini dapat dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah terdapat hubungan beda waktu terhadap *income tax* ?
2. Apakah terdapat hubungan beda tetap terhadap *income tax* ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui berapa besar hubungan beda waktu terhadap *income tax*.
2. Untuk mengetahui berapa besar hubungan beda tetap terhadap *income tax*.

1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu :

1. Bagi Penulis

Penulis dapat menambah pengetahuan mengenai pajak terutama dalam hal undang-undang perpajakan koreksi fiskal dan pajak penghasilan.

2. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan sektor industri telekomunikasi membantu dalam informasi bagi perusahaan dalam menerapkan penyajian laporan keuangan fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan.

3. Bagi Umum

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan informasi yang berguna dalam menambah pengetahuan dan wawasan pembaca serta bermanfaat bagi penelitian lebih lanjut.